



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 11 Februari 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

- I. PPPP umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum ALAMAT Blok A-4 Desa ALAMAT RT.02 RW. 06 Kecamatan Semanding kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2018 telah menguasakan kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamatkan di Tuban, sebagai "Penggugat";  
melawan

- II. TTTT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan ALAMAT Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. IRWANDI, MH. Hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak ke satu dan pihak ke dua semula suami isteri akan tetapi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Oktober 2016 dengan Akta Cerai Nomor:2011/AC/2017/PA.Tbn;
2. Bahwa didalam perkawinan pihak ke satu dengan pihak ke dua telah mendapatkan barang gono gini berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok terletak di Perumahan Bumi Permata Estate jalan Bima Sakti Blok M No.9 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan sertifikat hak milik No.745 atas nama ZZZZ, SE dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 1 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Jalan Perumahan
- b. Sebelah Timur : Tanahnya CC
- c. Sebelah Selatan : Tanah Sawah
- d. Sebelah Barat : Tanah Sawah

3. Bahwa terhadap barang gono gini tersebut diatas pihak ke satu dan pihak ke dua telah sepakat untuk dilakukan pembagian dengan cara barang gono gini tersebut dijual bersama, selanjutnya uang hasil penjualannya di bagi dua masing-masing yaitu pihak ke satu dan pihak ke dua mendapatkan separo bagian;.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Februari 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (PPPP) dan (ZZZZ BIN MOCH.ILYAS) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 2 dari 4 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.ABU AMAR serta Dra.HJ.SUFIJATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

H.MASHUDI,S.Ag.MH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 3 dari 4 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 4 dari 4 **halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)